

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Jl. Tarakan No. 1 Cappa ujung 91114 042121408

parepare.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Persyaratan dan Prosedur Impor Pada Komoditas Beras

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Impor barang
2. Surat Izin Pemasukan dari Menteri Pertanian
3. Phytosanitary Certificate dari Negara asal atau PC for Re-eksport dari Negara Transit
4. Prior Notice (untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan)
5. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan
6. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna jasa memasukkan Surat Permohonan (SP1) secara elektronik maupun secara manual
2. Penerbitan Surat Tugas (DP-1)
3. Penerbitan Surat Persetujuan Tindakan Karantina (KT-2)
4. Dilakukan Pemeriksaan Administrasi
5. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Administrasi (DP-2)
6. Dilakukan Pengambilan Sampel
7. Penerbitan Laporan Pengambilan Sampel (DP-3)
8. Dilakukan pemeriksaan fisik
9. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik (DP-5)
10. Dilakukan Pemeriksaan Laboratoris
11. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium (DP-5)
12. Hasil pemeriksaan negative, dilakukan pelepasan (KT-9)

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Biaya / Tarif

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Jl. Tarakan No. 1 Cappa ujung 91114 042121408

parepare.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Tidak dipungut biaya

Biaya Pelayanan : -

- Jasa pemeriksaan Karantina (jumlah ton x Rp. 1000,/ton)
- Biaya pengujian laboratorium (per metode x jumlah sampel) Jenis pengujian berdasarkan target OPTK sesuai *Permentan 51 tahun 2015*
- Biaya dokumen pelepasan Rp. 5000,

Produk Pelayanan

1. KT 9

Pengaduan Layanan